



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang gajinya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Berau.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan..
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 kepada Aparatur Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan Sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
 - e. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatannya.

- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD, diberikan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar standarisasi satuan harga yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Berau.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah Bulan Juni Tahun 2024.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada besaran komponen Penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 8

Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024.

Pasal 9

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BPKAD.
- (3) Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **19 Maret** 2024


BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **19 Maret** 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **8**